



**QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENABALAN NAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ACEH BARAT DAYA**

Diperbanyak Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA
2014**



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
 - b. bahwa untuk mengenang dan mengenal kebesaran pejuang serta cinta Teungku Peukan pada Bangsa dan Tanah Air, khususnya bagi masyarakat Aceh Barat Daya, tidaklah berlebihan bilamana nama Teungku Peukan diabadikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya menjadi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006);
 9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH
BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Penabalan adalah penganugerahan nama atau gelar kepada seseorang sewaktu ia masih hidup dan atau pemberian nama pada suatu institusi yang diambil dari nama tokoh atau orang terpandang.

BAB II
PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT
Pasal 2

Dengan Qanun ini Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya menjadi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang disingkat dengan nama RSUD Teungku Peukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan Penabalan Nama RSUD Teungku Peukan adalah :

- (1) Meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat Aceh Barat Daya terutama generasi muda kepada para pejuang.
- (2) Mendorong generasi muda Aceh Barat Daya untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penabalan nama RSUD Teungku Peukan untuk :

- (1) Menciptakan kesinambungan hubungan emosional Generasi Muda Aceh Barat Daya dengan tokoh pejuang yang telah tiada.
- (2) Menciptakan Generasi Muda Aceh Barat Daya untuk berlomba mengukir prestasi dan pengabdian pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

disahkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Desember 2013 M
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

JUFRI HASANUDDIN

diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Desember 2013 M
1 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENABALAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Jasa Pelayanan, dan dalam rangka untuk mengenang dan mengenal kebesaran perjuangan serta cinta Teungku Peukan pada Bangsa dan Tanah Air, Khususnya bagi masyarakat bumi breuh sigupai, tidaklah berlebihan bilamana nama Teungku Peukan di abadikan pada Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam misinya untuk melayani di bidang kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum, juga diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari jasa pelayanan yang diberikan.

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Rumah Sakit Pemerintah, dalam memberikan pelayanannya, yang selama ini dipandang masyarakat sangat tidak memuaskan, maka dengan adanya perubahan yang mana menjadi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, pelayanan kesehatan masyarakat dapat diubah baik dari segi manajemen yang dilaksanakan selama ini, maupun cara penanganan pasien dapat diubah, sehingga masyarakat dapat juga memiliki dan tidak lagi memandang sebelah mata tentang keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 80